



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 352111

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/ 69 /B.02/HK/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA OPERATOR DAN TENAGA KEBERSIHAN
PADA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas administrasi dan sarana pendukung fasilitas kantor dipandang perlu untuk menunjuk Tenaga Operator dan Tenaga Kebersihan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Huruf b Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024, disebutkan bahwa Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi untuk penyiapan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu menunjuk Tenaga Operator dan Tenaga Kebersihan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 dan menetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Daerah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENUNJUKAN TENAGA OPERATOR DAN TENAGA KEBERSIHAN PADA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025.**
- KESATU : Menunjuk Tenaga Operator dan Jasa Tenaga Kebersihan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Operator dan Tenaga Kebersihan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- A. Tenaga Operator
1. melaksanakan *entry* perencanaan/penganggaran: Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksana Anggaran dan Anggaran Kas pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
 2. melaksanakan *entry* penatausahaan keuangan: pengelolaan kas;
 3. mengadakan bahan penyusunan bahan kebijakan teknis;
 4. fasilitasi penerapan sistem informasi (instalasi teknis pengoperasian dan implementasi sitel);
 5. melaksanakan *entry* pertanggungjawaban keuangan: akuntansi keuangan daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- B. Tenaga Kebersihan
1. membersihkan sarana dan prasarana di dalam area Kantor Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung; dan
 2. mempersiapkan sarana dan prasarana kegiatan rapat Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Operator dan Jasa Tenaga Kebersihan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung melalui Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

- KEEMPAT : Tenaga Operator dan Tenaga Kebersihan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium terhitung sejak bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening : 4.01.01.08.4.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggungjawab Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30-1-2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



FREDY SM

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/69 /B.02/HK/2025
TANGGAL: 30 - 1 - 2025

**SUSUNAN PERSONALIA TENAGA OPERATOR DAN TENAGA KEBERSIHAN
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025**

A. Tenaga Operator

1. Anton Kausar, A.Md
2. Yulinda, SE
3. Andriyansyah
4. Isyana Susanda, SH
5. Yuza Irsandi, SH
6. Heni Yuanida, A.Md

B. Tenaga Kebersihan

Muhammad Wahyu Afriansyah

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



FREDY SM